

Eksplorasi Berpotensi Ancam Sumber Air Tanah

Pertambangan pegunungan kapur di kawasan Pangkalan, Kabupaten Karawang bagian selatan, Jawa Barat, melanggar aturan perundangan dan berpotensi menimbulkan bencana besar. Kawasan karst di Kecamatan Pangkalan yang terbentuk sekitar 15 juta-10 juta tahun lalu itu memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat dan merupakan sumber air Kabupaten Karawang.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (Forkadasc) Arif Munawir mengatakan, pertambangan di kawasan Pangkalan itu melanggar tujuh pasal dalam Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Karawang selatan adalah hulu Karawang yang memiliki potensi air bawah tanah yang tak ternilai.

"Wilayah penangkap air itu wajib dilindungi karena dengan adanya pertambangan akan mengancam keberadaan air bawah tanah dan sumber mata air," ujar Arif, Selasa (6/5).

Landasan hukum untuk menyelamatkan Karawang selatan, terutama dari sasaran konglomerasi pertambangan, sangat kuat. Landasan hukum itu ada dua, yakni UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Hal itu diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang mengacu pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Ada juga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456K/20/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst.

Kemudian, ada Peraturan Daerah Provinsi Jabar No 2/2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, Peraturan Gubernur Jabar No 20/2006 tentang Perlindungan Kawasan Karst, Perda Jabar No 1/2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, serta Perda Karawang No 2/2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011 hingga 2031.

Menurut T Bactiar, anggota Masyarakat Geografi Indonesia, perusahaan asing mengeruk batu kapur di Pangkalan sejak 2011.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jabar Anang Sudarna mengatakan, pertambangan di Karawang selatan harus ditertibkan karena mengancam daur hidrologi, seperti di Citatah, Bandung Barat. Lebih baik 5.000 petambang dialihkan pekerjaannya daripada 1,5 juta orang kesulitan air.